

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah berkewajiban untuk mengatur segala kekayaan alam yang ada di Indonesia termasuk tanah untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya hukum tanah nasional yang mampu mewujudkan penjelmaan dari asas kerohanian negara dan cita-cita bangsa yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial.¹

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Indonesia pada tanggal 24 September 1960 mengundangkan dan mulai memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Dengan lahirnya UUPA ini, tercapailah suatu keseragaman (uniformitas) mengenai hukum tanah, sehingga tidak ada lagi hak atas tanah menurut Hukum Barat di samping hak atas tanah menurut Hukum Adat atau dapat dikatakan pula bahwa telah terciptanya suatu

¹Yudhi Setiawan, 2009, *Instrumen Hukum Campuran Dalam Konsolidasi Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

pluralisme hukum di bidang pertanahan.² Adapun tujuan pokok UUPA adalah:

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, sebagai alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur;
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.³

Pasal 2 ayat (3) UUPA menyatakan bahwa wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.⁴ Atas dasar kewenangannya, negara memberikan hak-hak atas tanah baik kepada perseorangan, badan hukum ataupun instansi pemerintah.

Guna mewujudkan kepastian hukum subjek hak atas tanah maka melalui Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan

² C.S.T. Kansil, 1995, *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 178.

³ Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 15.

⁴ Suhariningsih, 2009, *Tanah Terlantar, Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 24.

pemerintah. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa pendaftaran tanah tersebut pada ayat (1) meliputi: a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah; b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana disebutkan di atas pada awalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian sesuai dengan perkembangan yang ada telah disempurnakan dengan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP Nomor 24 Tahun 1997).

Pendaftaran tanah merupakan sarana penting untuk mewujudkan kepastian hukum mengenai hak atas tanah, yang dalam masyarakat modern merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan. Sistem pendaftaran tanah di Indonesia, yang dikategorikan menganut sistem campuran keduanya, yaitu sistem negatif yang bertendensi positif, yaitu negara tidak menjamin mutlak kebenaran data yang disajikan dalam sertipikat, namun selama tidak ada orang lain yang mengajukan gugatan ke pengadilan yang merasa lebih berhak, maka data dalam sertipikat adalah tanda bukti hak yang kuat.⁵

⁵ M. Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 75.

Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Dalam penerbitan sertipikat, diperlukan suatu proses yang melibatkan pihak pemohon, para pemilik tanah yang bersebelahan, pemong desa maupun pihak instansi yang terkait untuk memperoleh penjelasan dan surat-surat sebagai alas hak yang berhubungan dengan permohonan sertipikat tersebut. Penjelasan baik lisan maupun tertulis dari pihak terkait memiliki peluang untuk terjadinya pemalsuan, daluwarsa, bahkan adakalanya tidak benar atau fiktif sehingga timbul sertipikat yang cacat hukum.⁶

⁶ Ali Achmad Chomzah, 2003, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III- Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV- Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 18.

Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat terdapat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menentukan:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Kejahatan pertanahan dalam KUHP adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang disertai sanksi pidana bagi yang melakukannya. Terdapat 3 (tiga) pendapat para sarjana hukum yang membedakan kejahatan pertanahan pada segi waktunya menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu; 1) Praperolehan; 2) Menguasai tanpa hak; dan 3) Mengakui tanpa hak.⁷

Membuat surat palsu ialah membuat seluruh surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal sebagai berikut:

⁷ Adrian Sutedi, 2014, *Peralihan Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual (*intelectuele valscheid*).
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele valscheid*).⁸

Salah satu kasus sengketa pertanahan dengan objek sengketa sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan dengan menggunakan surat palsu adalah Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Adapun yang menjadi terdakwa dalam kasus ini adalah Jhon Kennedy Dt. Janguik Bin Justami Alm.

Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk, telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam kasus ini terletak di Jorong Baruah, Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Pada tahun 2000, terdakwa selaku Kepala Desa Padang Magek Tengah yang saat ini berganti nama menjadi Kantor Wali Jorong Guguak Baruah.

Pada saat itu ada Proyek Operasi Nasional Agraria (selanjutnya disebut Prona) sehingga mendapatkan kesempatan mengkonversi tanah untuk diterbitkan sertipikat. Terdakwa selaku Kepala Desa memiliki tugas dan fungsi sebagai fasilitator untuk menyampaikan atau menyosialisasikan

⁸ Fatika Sari, Yeni Widowaty, dan Leli Joko Suryono, 2020, "Penegakan Hukum Pemalsuan Surat Disebabkan Penyerobotan Hak Atas Tanah", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Volume 1, Nomor 3, hlm. 150.

program Prona tersebut kepada masyarakat yang akan mendaftarkan tanahnya untuk disertipikatkan.

Selain itu, Pemerintah Desa juga mengeluarkan surat keterangan untuk membenarkan dan menguatkan bahwa benar tanah tersebut adalah milik dari pemohon sendiri (sporadik) yang mana surat keterangan sporadik tersebut akan menjadi dasar dalam penerbitan sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar. Sebagai dasar diterbitkannya surat keterangan untuk membenarkan dan menguatkan kepemilikan tanah, terlebih dahulu harus dibuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang diketahui oleh saksi, sepadan, mamak kepala suku dan mamak kepala waris, dibuat oleh perangkat desa atas permohonan pemilik.

Terdakwa selaku Kepala Desa memiliki kewenangan dalam menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah Nomor 074/SK/PMT/2000 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dengan isian bahwa pemilik tanah tersebut adalah Tisra Juwita dan Hasni Wirda yang keduanya dalam surat tersebut berumur 40 tahun. Namun, dalam Kartu Tanda Penduduk Tisra Juwita yang lahir pada tanggal 14 Februari 1977, sehingga pada tahun 2000 tersebut Tisra Juwita baru berumur 23 tahun dan Hasni Wirda berdasarkan Kartu Tanda Penduduk lahir pada tanggal 01 Januari 1973 sehingga pada tahun 2000 baru berumur 27 tahun.

Terdakwa yang bertanda tangan pada Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah Nomor 074/SK/PMT/2000 tersebut, pada bagian tanda tangan diketahui oleh Camat Rambatan. Tanda tangan dalam Surat Keterangan

Kepemilikan Atas Tanah Nomor 074/SK/PMT/2000 adalah terdakwa sendiri yaitu pada bagian tanda tangan Kepala Desa (J. Dt. Janguik), Pembuat Pernyataan (Tisra Juwita dan Hasni Wirda), Mamak Kepala Waris (J. Dt. Janguik), Mamak Kepala Suku (J. Dt. Janguik), Jihat/Sepadon (Darmilas) dan Saksi (Jhond Kennedy), sedangkan untuk Jihat/Sepadon (Ramunan) dan Saksi (Zefniwarda) serta Ketua KAN (Ir. E. Dt. Manti) ditandatangani oleh atas nama yang bersangkutan.

Tanda tangan Ketua KAN merupakan tanda tangan asli, sedangkan tanda tangan pihak lainnya ditandatangani sendiri oleh terdakwa dengan tanda tangan yang berbeda-beda supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Alasan terdakwa membuat umur pemohon 40 tahun, karena untuk memenuhi syarat terbitnya sertipikat saat itu harus berumur sekurang-kurangnya 40 tahun.

Pemohon Tisra Juwita dan Hasni Wirda tidak mengetahui sehubungan dengan penerbitan sporadik sertipikat tersebut. Surat-surat sebagai syarat penerbitan sertipikat tanah tersebut kemudian dijemput oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar ke Kantor Desa yang selanjutnya diterbitkan sertipikat tanah atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda.

Pada tahun 2000 Terdakwa belum menjadi Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Suku, yang menjadi Mamak Kepala Suku pada tahun 2000 adalah Nawi Dt. Pangulu Sati, yang saat ini dipegang oleh Busrial Dt. Pangulu Sati dan Mamak Kepala Waris tahun 2000 adalah Binu Labai Mangkuto.

Tujuan Terdakwa sehubungan dengan mensertipikatkan sawah tersebut adalah agar dapat bagian untuk adik yang atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda karena belum dapat bagian, dan rumah di kampung baru satu, sawah ini semata-mata untuk mendirikan rumah oleh kedua adik Terdakwa tersebut dan dua orang lagi adik Terdakwa yang lainnya sudah ada dapat bagian tanah pusaka, serta ingin mempertahankan pusaka tinggi.

Pada waktu saksi Damanhuri RS. Dt. Bijo Dirajo akan mengurus sertipikat tanah yang terletak di Jorong Baruah, Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, setelah masuk permohonan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, ditindaklanjuti pada proses berikutnya hingga sampai pada proses pemancangan. Pada tanggal 09 September 2020 Pukul 14.00 WIB pemancangan akan dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, tiba-tiba menantu saksi Damanhuri RS. Dt. Bijo Dirajo atas nama saksi Zul Hanif menerima telepon dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar bahwa tanah yang akan saksi Damanhuri RS. Dt. Bijo Dirajo sertipikatkan tersebut sudah ada sertipikat atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dasar penerbitan sertipikat hak atas tanah tersebut telah terbukti menggunakan surat palsu. Oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian terkait dengan “Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah dengan Dasar Penerbitan Surat Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, yaitu:

1. Bagaimana kepastian hukum sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan berdasarkan surat palsu?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tesis yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji kepastian hukum sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan berdasarkan surat palsu.
2. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk.

D. Manfaat Penelitian

Ada 2 (dua) manfaat dari penelitian tesis ini, terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis, yakni penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum agraria dalam hal ini hukum pendaftaran tanah.
2. Manfaat praktis, yakni penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah baik dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi akademisi hukum, praktisi hukum, serta masyarakat pada umumnya.

E. Keaslian Penelitian

Penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, tidak ditemukan penelitian terkait “Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah dengan Dasar Penerbitan Surat Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk)”, baik penelitian dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi. Hal ini mungkin disebabkan karena Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk masih tergolong baru sebagaimana yang diputuskan pada tanggal 29 Oktober 2021. Sehingga penelitian yang penulis lakukan merupakan suatu penelitian yang baru serta merupakan isu hukum (*legal issue*) terkini atau *up to date*.

Namun telah ada penelitian sebelumnya yang telah mengkaji terkait dengan sertipikat hak atas tanah. Adapun beberapa penelitian tersebut akan penulis jadikan sebagai bahan dasar rujukan keaslian dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian disertasi oleh I Gusti Agung Ngurah Agung dengan judul “Penerapan Positivisme Hukum Modern Terhadap Asas Kepastian

Hukum Dalam Sertipikat Hak Milik Atas Tanah” pada program doktor ilmu hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, tahun 2020.⁹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana kepastian hukum sertipikat hak milik atas tanah saat ini yang kemudian dapat dibatalkan setelah lewat jangka waktu lima tahun sejak terbitnya sertipikat hak milik atas tanah tersebut melalui pendekatan positivisme hukum modern?
- b. Bagaimana solusi terhadap terjadinya pembatalan sertipikat hak milik atas tanah berdasar kondisi *das sein* dan *das sollen*?

Adapun kesimpulan dari rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan: 1) Penyelenggaraan pendaftaran tanah untuk pertama kali berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tidak menggunakan sistem publikasi negatif murni, tetapi sistem publikasi negatif bertendensi positif. Walaupun demikian, tidak merubah makna bahwa pendaftaran tanah berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 adalah sistem publikasi negatif, artinya negara tidak menjamin kebenaran data yang tercatat dalam sertipikat, buku tanah, dan surat ukur; 2) Sertipikat hak atas tanah yang terbit berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 merupakan surat

⁹ I Gusti Agung Ngurah Agung, 2020, *Penerapan Positivisme Hukum Modern Terhadap Asas Kepastian Hukum Dalam Sertipikat Hak Milik Atas Tanah*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta.

tanda bukti hak yang kuat tetapi tidak mutlak. Bahwa pemegang sertipikat hak atas tanah dijamin kepastian hukum bagi pemiliknya atau “kuat”, sepanjang: a) diterbitkan atas nama yang berhak, b) hak atas tanahnya diperoleh dengan itikad baik, c) dikuasai secara fisik, dan d) tidak ada yang membuktikan sebaliknya. Sedangkan arti “tidak mutlak”, bahwa sertipikat hak atas tanah masih dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau karena cacat administrasi. Pada hakekatnya pendaftaran tanah mempunyai tujuan, yaitu: *Pertama*, pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. *Kedua*, sertipikat hak atas tanah adalah sebagai bukti hak yang merupakan perwujudan dari proses pendaftaran tanah yang dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegangnya. *Ketiga*, sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang bertendensi positif. Sistem ini pada dasarnya kurang memberikan kepastian hukum apalagi perlindungan hukum baik kepada pemegang sertipikat maupun pihak ketiga yang memperoleh hak atas tanah. Untuk dapat lebih memberikan kepastian hukum sebaiknya UUPA menganut sistem publikasi positif bertendensi positif. *Keempat*, yang dilindungi dengan diadakannya pendaftaran tanah yaitu pemegang sertipikat hak atas tanah, karena dengan dilakukannya pendaftaran tanah berarti akan tercipta kepastian

hukum, kepastian hak, serta tertib administrasi pertanahan sehingga semua pihak terlindungi dengan baik, baik pemegang sertipikat, pemegang hak atas tanah, pihak ketiga yang memperoleh hak atas tanah maupun pemerintah sebagai penyelenggara negara.

- b. Dengan diterbitkannya sertipikat dalam kegiatan pendaftaran dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah untuk membuktikan haknya. Oleh karena itu, sertipikat merupakan suatu alat bukti yang kuat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 19 UUPA. Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pembuktian pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah. Dengan data fisik dan data yuridis yang tercantum didalam buku sertipikat harus sesuai dengan data yang tercantum di dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan. Dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah maka kepada pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk mencegah adanya sengketa gugatan hukum yang terjadi dikemudian hari akibat dari adanya pihak yang merasa dirugikan akibat terbitnya suatu sertipikat tanah. Sertipikat hak milik atas tanah telah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Kedua peraturan perundang-undangan ini menganut teori hukum positivisme modern. Karakteristik dan ciri-ciri yang melekat dari hukum yang bercorak

positivistic sudah tergambar dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, namun belum menggambarkan jati diri yang sebenarnya dari positivisme hukum tersebut. Beberapa ahli mengumpulkan pandangan mereka berkenaan dengan ciri-ciri dari positivisme secara utuh, seperti yang diuraikan oleh Hart yang menguraikan ciri-ciri dari positivisme pada ilmu hukum dewasa ini adalah: 1) hukum adalah perintah dari manusia (*command of human being*); dan 2) tidak ada hubungan mutlak/penting antara hukum (*law*) dan moral. Sistem hukum adalah sistem tertutup yang logis, tetap, dan bersifat tertutup dalam mana keputusan-keputusan hukum yang benar atau tepat biasanya dapat diperoleh dengan alat-alat logika tanpa memperhatikan tujuan-tujuan sosial, politik dan ukuran-ukuran moral. Pertimbangan moral tidak dapat dibuat atau dipertahankan sebagai pernyataan kenyataan yang harus dibuktikan dengan argumentasi-argumentasi rasional, pembuktian atau percobaan. Hukum dalam karakteristik yang dibangun oleh Hart memang harus dibersihkan dari unsur moral, karena pertimbangan moral tidak dapat dilakukan telaah secara ilmiah. Proses ilmiah menurut Descartes akan membuat penilaian yang benar dan memiliki landasan yang kokoh dan pasti terhadap suatu fenomena. Jika pertimbangan moral dimasukan dalam proses ilmiah, maka hasil yang akan dicapai tentu tidak akan objektif rasional, melainkan subjektif emosional belaka yang tidak diinginkan oleh pandangan positivisme dalam menjadikan

hukum sebagai norma umum yang universal dan dapat dijadikan acuan bagi semua orang. Namun, positivisme modern yang benar yang implementasinya adalah pembentukan peraturan perundang-undangan, maka substansi hukum harus dipengaruhi unsur etik dan moral. Mengapa? Karena positivisme yang modern penyusunan pasal-pasalnya dalam undang-undang harus dijiwai moralitas hukum. Maka dari itu, pengaturan sertipikat hak milik atas tanah harus dilandasi moral agar tujuan pensertipikatannya memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum itu sendiri bersifat singular artinya hukum pada hakekatnya merupakan sesuatu yang unik.

2. Penelitian tesis oleh Rose Linda Elvira dengan judul “Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah yang Tumpang Tindih (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 138/K/TUN/2010)” pada program Magister Kenotariatan, Universitas Jember, Jember, tahun 2019.¹⁰

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Apakah sertipikat hak atas tanah yang terbit tumpang tindih dalam hal objek yang sama mengenai data fisik dan data yuridis tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

¹⁰ Rose Linda Elvira, 2019, *Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah yang Tumpang Tindih (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 138/K/TUN/2010)*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Jember, Jember.

- b. Apakah upaya penyelesaian sengketa terhadap penerbitan sertipikat hak atas tanah yang tumpang tindih oleh Badan Pertanahan Nasional?
- c. Apakah rasio decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 138/K/TUN/2010 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Adapun kesimpulan dari rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Sertipikat hak atas tanah yang terbit tumpang tindih merupakan sertipikat cacat hukum, hal ini terjadi akibat adanya kesalahan administrasi. Dimana kesalahan administrasi disini berupa suatu bentuk sertipikat yang tidak sesuai dengan keadaan fisik yang ada ataupun dokumen-dokumen yang menjadi alas hak sertipikat tersebut tidak lengkap atau tidak sesuai. Sertipikat semacam ini tentunya harus dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku serta ditarik dari peredaran setelah dibuktikan melalui proses di pengadilan.
- b. Upaya penyelesaian sengketa terhadap sertipikat hak atas tanah yang terbit ganda, yaitu melalui peradilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan dilakukan pembatalan salah satu sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1315/Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Bekasi, di atas tanah seluas 2.000 M² dahulu tertulis atas nama Artini Moeniati Regowo, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 88/1998 tanggal 21 Agustus 1998 yang sertipikatnya diterbitkan

pada tanggal 10 Desember 1998, dan sekarang telah beralih karena jual beli terhadap Stefanus Setiono Gunawan yang didaftarkan pada tanggal 03 November 2008.

- c. *Ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 138/K/TUN/2010 terhadap sertipikat hak atas tanah yang terbit ganda disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut Majelis Hakim memberikan ketentuan-ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Menurut peneliti, untuk perkara ini, pada semua tingkat pengadilan, mulai dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, kemudian banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan kasasi Mahkamah Agung Jakarta, Majelis Hakim menitikberatkan pada data fisik dan data yuridis atau asas pembuktian kepemilikan dari masing-masing pihak terhadap kedua sertipikat yang disengketakan tersebut. Sedangkan pemeriksaan dan pengadilan timbulnya sertipikat ganda dalam pelaksanaan sistem pendaftaran tanah itu sendiri dilakukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusan hakim terhadap sengketa tanah mengenai sertipikat

ganda ini telah selesai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penelitian Tesis oleh Putri Septi Lia dengan judul Tindak Pidana Pemalsuan Surat Alas Hak Atas Tanah Yang Digunakan Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Palembang), Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang Pada Tahun 2020.¹¹ Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kriteria hukum apa yang digunakan untuk membuktikan alas hak atas tanah palsu atau tidak?
2. Bagaimana tanggungjawab Kantor Pertanahan terhadap sertipikat hak milik yang telah terbit, namun ternyata surat alas haknya yang dinyatakan palsu oleh pengadilan?
3. Bagaimana pengaturan mengenai alas hak atas tanah di masa mendatang untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana pemalsuan alas hak atas tanah?

Adapun hasil penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bahwa kriteria hukum yang dapat di gunakan untuk menentukan apakah suatu alas hak dalam proses pembuatan sertipikat hak milik atas tanah merupakan surat yang palsu atau tidak dapat dilakukan dengan cara pembuktian yuridis pada kantor pertanahan, pembuktian materill KUHP, serta pembuktian melalui proses persidangan, Tanggung jawab Kantor Pertanahan terhadap sertipikat yang telah

¹¹ Putri Septi Lia,2020, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat Alas Hak Atas Tanah Yang Digunakan Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Palembang)*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

terbit dengan alas hak palsu yang telah diputus oleh Pengadilan adalah hanya menjalankan fungsi administrasi, pengaturan mengenai alas hak atas tanah di masa mendatang untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana pemalsuan alas hak atas tanah adalah perbaikan peraturan-peraturan yang terkait seperti peraturan tentang pendaftaran tanah dan dari sisi tindak pidana. Rekomendasi penulis adalah pemerintah seharusnya memperkuat aspek pengaturan agar tidak terjadi pemalsuan alas hak atas tanah dikemudian hari dan memperkuat aspek preventif maupun represif, aspek preventif yaitu pihak pertanahan harus menekankan prinsip kehati-hatian, berkoordinasi dengan pihak terkait, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, memberikan hologram atau barcode pada sertifikat, aspek represif yaitu pemerintah seharusnya pemberian sanksi yang tegas agar menimbulkan efek jera bagi pelaku.

F. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji

menggunakan teori-teori hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹²

Untuk mengkaji dan menganalisis masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Dasar pertimbangan penggunaan teori kepastian hukum dalam penelitian adalah bahwa sertipikat hak atas tanah diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada pemiliknya maupun masyarakat. Akan tetapi, apabila sertipikat hak atas tanah tersebut diterbitkan berdasarkan surat palsu, tentu hal ini dapat mempengaruhi kedudukan hukum sertipikat hak atas tanah. Sehingga kepastian hukum sertipikat hak atas tanah tersebut patut untuk dikaji.

Ciri negara hukum ialah adanya kepastian hukum. Kepastian berasal dari kata pasti (*certainty*), yang artinya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.¹³ Kepastian hukum memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya”.¹⁴

¹² Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 54.

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 847.

¹⁴ Anton M. Moelino, dkk, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1028.

Kepastian hukum berkaitan dengan supremasi hukum, karena hukumlah yang berdaulat. Dengan mengutip pendapat Krabe, Soehino mengatakan “bahwa hukumlah memiliki kedaulatan tertinggi. Kekuasaan bukan kedudukan atau pangkat dan jabatan seorang pemimpin, melainkan kekuasaan itu dari hukum, karena hukumlah yang memberikan pengakuan hak maupun wewenang”.¹⁵

Sudikno Mertokusumo mengartikan kepastian hukum, merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁶

Adapun menurut Peter Mahmud Marzuki berkaitan dengan pengertian kepastian hukum dikemukakan sebagai berikut: Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu

¹⁵ Soehino, 1998, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 156.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 145.

dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.¹⁷

Sedangkan pengertian kepastian hukum menurut Gustav Radbruch seperti yang dikutip Theo Huijbers, yang menyatakan bahwa pengertian hukum dibedakan menjadi tiga aspek yang diperlukan untuk mendapatkan pengertian hukum yang memadai.

Aspek-aspek tersebut antara lain, yaitu aspek yang pertama ialah keadilan dalam arti sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Aspek yang kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas. Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas. Aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.¹⁸

Apabila suatu peraturan dibuat dan diundangkan karena mengatur dengan logis dan jelas disebut sebagai kepastian hukum secara normatif. Jelas yang dimaksud adalah tidak menimbulkan multitafsir (keragu-raguan) serta logis. Sehingga tidak menimbulkan konflik norma atau tidak berbenturan dengan norma yang lain. Kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang tetap,

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

¹⁸ Theo Huijbers, 2007, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 163.

konsisten, jelas, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif.¹⁹

Kepastian hukum atau *rechtszekerheid* menurut J.M. Ottodi terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya aturan yang konsisten dan dapat diterapkan negara;
- 2) Aparat pemerintah menetapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan berpegang pada aturan hukum tersebut;
- 3) Rakyat pada dasarnya tunduk pada hukum;
- 4) Hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan hukum tersebut; dan
- 5) Putusan hakim dilaksanakan secara nyata.²⁰

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : *Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah*

b. Teori Penemuan Hukum

Alasan penulis menggunakan teori ini karena majelis hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

²⁰ J.M. Otto dalam Tatiek Sri Djatmiati, 2002, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 18.

67/Pid.B/2021/PN Bsk tentu melakukan penemuan hukum sebagaimana yang tertuang dalam dasar pertimbangan majelis hakim. Sehingga penggunaan teori penemuan hukum merupakan hal yang tepat dalam penelitian ini.

Menurut Achmad Ali, ada 2 (dua) teori penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim dalam praktik peradilan, yaitu melalui metode interpretasi atau penafsiran dan melalui metode konstruksi.²¹

1) Metode Penafsiran

a) Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.²²

b) Interpretasi historis adalah ingin menyimak kehendak pembentuk undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang.²³

c) Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, artinya tidak satupun dari peraturan perundang-undangan tersebut, dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya.

²¹ Achmad Ali, 1993, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Candra Pratama, Jakarta, hlm. 167.

²² Johny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 221.

²³ *Ibid.*, hlm. 224.

- d) Interpretasi teleologis/sosiologis adalah suatu interpretasi untuk memahami suatu peraturan hukum, sehingga peraturan hukum tersebut dapat diterapkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.²⁴
- e) Interpretasi komparatif merupakan metode penafsiran dengan jalan memperbandingkan antara berbagai sistem hukum.²⁵
- f) Interpretasi futuristik/antisipatif merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi, yang menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*).²⁶
- g) Interpretasi restriktif yaitu metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan.²⁷
- h) Interpretasi ekstensif yaitu metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas-batas biasa yang dilakukan melalui interpretasi gramatikal.²⁸
- i) Interpretasi autentik, disini hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang

²⁴ Pontang Moerad B.M, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 92-93.

²⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

²⁶ Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 186.

²⁷ Ahmad Rifai, 2018, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 70.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 70-71.

telah ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri.²⁹

j) Interpretasi interdisipliner dilakukan oleh hakim apabila ia melakukan penafsiran terhadap kasus yang ternyata substansinya menyangkut berbagai disiplin atau bidang kekhususan dalam lingkup ilmu hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum internasional.³⁰

k) Interpretasi multidisipliner, selain menangani dan berusaha membuat terang suatu kasus yang dihadapinya, seorang hakim juga harus mempelajari dan mempertimbangkan berbagai masukan dari disiplin ilmu lain di luar ilmu hukum.³¹

2) Metode Konstruksi

a) Metode *argumentum per analogium* (analogi) merupakan metode penemuan hukum di mana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.³²

b) Metode *argumentum a contrario* adalah mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertiannya antara

²⁹ Yudha Bakti Ardhiwisastra, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 11.

³⁰ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 226.

³¹ *Ibid.*

³² Ahmad Rifai, *Op. Cit.*, hlm. 75.

peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Metode *argumentum a contrario* menitikberatkan pada ketidaksamaan peristiwanya. Di sini diperlukan segi negatif daripada suatu undang-undang.³³

c) Metode penyempitan/pengkonkretan hukum

(*rechtsvervijnings*) bertujuan untuk mengkonkretkan/menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif, serta sangat umum, agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.³⁴

d) Fiksi hukum, metode fiksi sebagai penemuan hukum ini sebenarnya berlandaskan pada asas bahwa setiap orang dianggap mengetahui undang-undang.³⁵

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih fokusnya tulisan ini kepada judul dan substansi penelitian maka penulis memberikan batasan-batasan pengertian sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum

Rochmat Soemiri berpendapat bahwa kepastian hukum adalah keadilan oleh karena kepastian hukum yang terwujud dalam undang-undang sudah mengakomodasi nilai keadilan. Kepastian

³³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op. Cit.*, hlm. 26-27.

³⁴ Jazim Hamidi, 2005, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 61.

³⁵ Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 199.

hukum merupakan certainty yakni tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberi peluang untuk ditafsirkan lain.³⁶

b. Sertipikat

Pasal 1 angka 20 PP Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

c. Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga dapat pada tanda tangan si pembuat surat.

d. Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk

Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk merupakan Putusan Pengadilan Negeri

³⁶ Rochmat Soemitro, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 21.

Batusangkar pada tingkat pertama dibidang pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki. Sedangkan penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.³⁷

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Atas pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).³⁸

Jenis pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan

³⁷ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁹ Pendekatan kasus digunakan karena penelitian ini mengkaji suatu kasus yang dijatuhkan putusanyang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang bersifat *deskriptif analisis*. Bersifat *deskriptif*, karena penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai syarat dan prosedur pengangkatan Notaris. Bersifat *analitis*, karena hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan berbagai aspek hukum mengenai pelatihan pengangkatan kualitas jabatan Notaris.

Cara penelitian ini tidak bersifat kaku, karena bagaimanapun suatu cara hanyalah merupakan alat (*tool*) untuk mencapai tujuan. Penentuan cara penelitian tergantung dari objek (formal) ilmu pengetahuan, tujuan penelitian, dan tipe data yang akan diperoleh, sehingga sepenuhnya tergantung pada logika dan konsistensi peneliti.⁴⁰

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka.

Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer

³⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 165.

⁴⁰ Maria S.W. Sumardjono, 1996, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 10.

(atau data dasar). Sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan dengan data sekunder.⁴¹ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai dokumen yang diperoleh seperti peraturan perundang-undangan buku, jurnal, dan lain-lain.⁴² Sumber data sekunder penelitian ini terdiri dari bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

⁴² Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 113-114.

- 6) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
- 7) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria;
- 8) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 9) Putusan Mahkamah Agung Nomor 138/K/TUN/2010;
- 10) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 261/Pid/2014/PT.Bdg;
- 11) Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 741/Pid.B/2014/PN Makassar;
- 12) Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pid/2014;
- 13) Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berbagai bahan kepustakaan mengenai hukum agraria, khususnya hukum pendaftaran tanah.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu artikel-

artikel dan laporan dari media massa, baik cetak maupun elektronik (surat kabar, jurnal hukum, majalah, dan lain-lain).

Sumber data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data (instrument) menentukan kualitas data dan kualitas data menentukan kualitas penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpul data harus mendapatkan penggarapan yang cermat.⁴³ Teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen pada penelitian ini meliputi studi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.


4. Pengolahan Data dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik atau metode pengolahan dan analisis data kualitatif. Secara umum, uraian kegiatan pengolahan dan analisis data meliputi: (1) reduksi data; (2) penyederhanaan dan penyajian data; (3) verifikasi hasil penelitian, serta penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis data dilakukan secara simultan dengan

⁴³ *Ibid.*

proses pengolahan data, bahkan telah dimulai sejak awal pengumpulan data.⁴⁴

Adapun analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni menganalisis data berdasarkan kualitasnya, lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasa atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti kemudian ditarik suatu kesimpulan. Sebagai penelitian hukum, maka analisis kualitatif yang dipakai adalah analisis kualitatif yang bersifat yuridis. Dengan demikian, langkah-langkah analisis data di atas hanya merupakan penyederhanaan tahapan pengolahan data.



⁴⁴ N.K. Denzim dan Y.S. Lincoln, 1994, *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publications, Thousand Oaks, hlm. 428-445.